BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1434, 2013 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Kerjasama. Antar Lembaga. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dalam menyelenggarakan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara melakukan kerjasama antar Lembaga, baik dalam maupun luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman dalam pengelolaan kerjasama tersebut, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.djpp.kemenkumham.go.id